



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dan kejahatan (tukang tadah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 481 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah pada hari Minggu Tanggal 5 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung Ali Kupa Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dan kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Pada waktu tersebut diatas saksi Haiqal Surianda bin Suryadarma menghubungi terdakwa via telpon Whatsapp menawarkan handphone merk Vivo 1118 tanpa kelengkapan (tanpa kotak) untuk dijual kepada terdakwa yang sebelumnya saksi Haiqal Surianda mendapatkan handphone tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Darniati pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 (hasil curian), kemudian terdakwa mengalihkan telponnya menjadi panggilan video call Whatsapp untuk melihat handphone yang hendak saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa, setelah melihat handphone tersebut benar ada pada saksi Haiqal Surianda, terdakwa dan saksi Haiqal Surianda sepakat untuk bertemu di warung Ali Kupa di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, setelah berjumpa di depan warung Ali Kupa, saksi Haiqal

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianda menyerahkan handphone merk Vivo 1118 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi; Bahwa terdakwa membeli handphone hasil curian dari saksi Haiqal Surianda sebanyak kurang lebih tiga belas kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda serta merk handphone dan harga jual yang berbeda-beda; Bahwa terdakwa mengetahui bahwa handphone yang saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa adalah hasil curian yang selanjutnya terdakwa jual kembali kepada Si Pon (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per handphone;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 481 KUHP;

Bahwa terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah pada hari Minggu Tanggal 5 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di warung Ali Kupa Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas saksi Haiqal Surianda bin Suryadarma menghubungi terdakwa via telpon Whatsapp menawarkan handphone merk Vivo 1118 tanpa kelengkapan (tanpa kotak) untuk dijual kepada terdakwa yang sebelumnya saksi Haiqal Surianda mendapatkan handphone tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Darniati pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 (hasil curian), kemudian terdakwa mengalihkan telponnya menjadi panggilan video call Whatsapp untuk melihat handphone yang hendak saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa, setelah melihat handphone tersebut benar ada pada saksi Haiqal Surianda, terdakwa dan saksi Haiqal Surianda sepakat untuk bertemu di warung Ali Kupa di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, setelah berjumpa di depan warung Ali Kupa, saksi Haiqal Surianda menyerahkan handphone merk Vivo 1118 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi;

Bahwa terdakwa membeli handphone hasil curian dari saksi Haiqal Surianda sebanyak kurang lebih tiga belas kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat yang berbeda-beda serta merk handphone dan harga jual yang berbeda-beda;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa handphone yang saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa adalah hasil curian yang selanjutnya terdakwa jual kembali kepada Si Pon (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per handphone;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haiqal Surianda Bin Suryadarma, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini ditahan dalam perkara penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu Tanggal 5 Desember 2021 saksi ada menghubungi / menelpon terdakwa untuk menawarkan handphone hasil kejahatan yang sebelumnya dilakukan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan kepada terdakwa handphone yang hendak saksi jual kepada terdakwa tidak memiliki kelengkapan apapun, hanya sebuah handphone;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa meminta video call dengan saksi dengan tujuan untuk melihat handphone yang hendak dijual oleh saksi, kemudian saksi mengalihkan panggilan telpon ke video call kemudian saksi memperlihatkan satu buah handphone merk Vivo 1118, selanjutnya terdakwa setuju dan akan membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi untuk bertemu di warung Ali Kupa;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi berjumpa dengan terdakwa di warung Ali Kupa yang beralamat di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh kemudian saksi langsung menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menjual handphone hasil kejahatannya sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan cara yang sama diwaktu dan tempat yang berbeda-beda yang sudah tidak dapat diingat lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa handphone yang saksi jual kepada terdakwa kemudian terdakwa jual lagi namun saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual lagi handphon-handphone tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengetahui handphone yang saksi jual kepada terdakwa adalah handphone hasil kejahatan pencurian/penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki toko resmi/ gerai resmi penjualan handphone, dan pekerjaan terdakwa adalah bukan pedagang handphone;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Andi Khairul Saputra, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Lueng Bata dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Saiful Bahri;
- Bahwa benar setelah saksi menerima laporan, saksi beserta tim opsnal Polsek Lueng Bata melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib dan berdasarkan keterangan terdakwa saksi beserta tim melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Saiful Bahri;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan saksi beserta tim mengintrograsi terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan kejahatan tersebut dengan cara dan modus yang sama sebanyak 14 lokasi yang berbeda beda;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan aksi kejahatannya dengan cara saksi korban diajak berkenalan melalui aplikasi tantan setelah berkenalan meraka berkomunikasi dan pada hari jumat tanggal 31 Desember terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu dan pada saat itu terdakwa menjemput saksi korban dari indrapuri dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Banda Aceh didalam perjalanan terdakwa meminta hp milik saksi korban dan memasukkan kedalam kantong sepeda motor sesampainya di Jl Mohd Thaher Gampong Lueng Bata tepatnya di Depan PU Perairan pelaku berhenti didepan kedai dan menyuruh saksi korban untuk membeli minum dan kemudian saksi masuk kedalam kedai untuk membeli minum dan setelah membeli minum saksi korban keluar dan tidak melihat lagi terdakwa;
- Bahwa benar laki-laki yang diperlihatkan dalam persidangan adalah terdakwa yang saksi tangkap berdasarkan laporan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

3. Saksi Juliadi, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Lueng Bata dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Saiful Bahri;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan, saksi beserta tim opsnel Polsek Lueng Bata melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib dan berdasarkan keterangan terdakwa saksi beserta tim melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Saiful Bahri
- Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi beserta tim mengintrograsi terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan kejahatan tersebut dengan cara dan modus yang sama sebanyak 14 lokasi yang berbeda beda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Lueng Bata dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa laki-laki yang diperlihatkan dalam persidangan adalah terdakwa yang saksi tangkap berdasarkan laporan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu Tanggal 5 Desember 2021 saksi Haiqal Surianda bin Suryadarma menghubungi terdakwa via telpon Whatsapp menawarkan handphone merk Vivo 1118 tanpa kelengkapan (tanpa kotak) untuk dijual kepada terdakwa yang sebelumnya saksi Haiqal Surianda mendapatkan handphone tersebut dengan cara penggelapan;
- Bahwa terdakwa mengaku kemudian terdakwa mengalihkan telponnya menjadi panggilan video call Whatsapp untuk melihat handphone yang hendak saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa, setelah melihat handphone tersebut benar ada pada saksi Haiqal Surianda, terdakwa dan saksi Haiqal Surianda sepakat untuk bertemu di warung Ali Kupa di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah berjumpa di depan warung Ali Kupa, saksi Haiqal Surianda menyerahkan handphone merk Vivo 1118 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa mengaku terdakwa membeli handphone hasil curian dari saksi Haiqal Surianda sebanyak kurang lebih tiga belas kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda serta merk handphone dan harga jual yang berbeda-beda;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku handphone yang saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa adalah hasil curian yang selanjutnya terdakwa jual kembali kepada Si Pon (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per handphone;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penadahan handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pasa saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu Tanggal 5 Desember 2021 saksi Haiqal Surianda bin Suryadarma menghubungi terdakwa via telpon Whatsapp menawarkan handphone merk Vivo 1118 tanpa kelengkapan (tanpa kotak) untuk dijual kepada terdakwa yang sebelumnya saksi Haiqal Surianda mendapatkan handphone tersebut dengan cara penggelapan;
- Bahwa terdakwa mengaku kemudian terdakwa mengalihkan telponnya menjadi panggilan video call Whatsapp untuk melihat handphone yang hendak saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa, setelah melihat handphone tersebut benar ada pada saksi Haiqal Surianda, terdakwa dan saksi Haiqal Surianda sepakat untuk bertemu di warung Ali Kupa di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah berjumpa di depan warung Ali Kupa, saksi Haiqal Surianda menyerahkan handphone merk Vivo 1118 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dan kejahatan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “ Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa masalah Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan Kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya;

Bahwa dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dan Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 5 Desember 2021 saksi Haiqal Surianda bin Suryadarma menghubungi terdakwa via telpon Whatsapp menawarkan handphone merk Vivo 1118 tanpa kelengkapan (tanpa kotak) untuk dijual kepada terdakwa yang sebelumnya saksi Haiqal Surianda mendapatkan handphone tersebut dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Darniati pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 (hasil curian), kemudian terdakwa mengalihkan telponnya menjadi panggilan video call Whatsapp untuk melihat handphone yang hendak saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa, setelah melihat handphone tersebut benar ada pada saksi Haiqal Surianda, terdakwa dan saksi Haiqal Surianda sepakat untuk bertemu di warung Ali Kupa di Gampong Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, setelah berjumpa di depan warung Ali Kupa, saksi Haiqal Surianda menyerahkan handphone merk Vivo 1118 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone hasil curian dari saksi Haiqal Surianda sebanyak kurang lebih tiga belas kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda serta merk handphone dan harga jual yang berbeda-beda;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa handphone yang saksi Haiqal Surianda jual kepada terdakwa adalah hasil curian yang selanjutnya terdakwa jual kembali kepada Si Pon (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadikannya kebiasaan dalam membeli handphone hasil curian dari saksi Haiqal (lebih dari satu kali/ kurang elbih tiga belas kali) yang mana terdakwa bukan merupakan sorang penjual handphone yang memiliki toko resmi, sehingga dalam kebiasaannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri Bin Ismail Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan (tukang tadah) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti Nihil;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,-(dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, M.Yusuf, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H., Junaidi, S.,H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H

M.Yusuf, S.H.,M.H.,

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, S.H.